**PENEGAKAN HUKUM DALAM PERLINTASAN SEBIDANG ANTARA JALAN KERETA API DAN JALAN RAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN JO UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN JALAN RAYA.**

Oleh : Haryono Soenaryo

NPM. 178040018

Universitas Pasundan

Email : [haryonosnr08@gmail.com](mailto:haryonosnr08@gmail.com)

**Abstrak**

Angkutan kereta api merupakan bagian transportasi darat yang ada di Indonesia. Jaringan rel kereta api yang begitu panjang terdapat perlintasan sebidang yaitu pertemuan antara jalan kereta api dan jalan raya, dimana perlintasan sebidang ini menjadi titk rawan kecelakaan, baik di perlintasan yang dijaga maupun yang tidak dijaga. Bagaimanakah penegakan hukum di perlintasan sebidang guna menghindari kecelakaan, apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam penegakan hukum di perlintasan sebidang agar tidak terjadinya kecelakaan, serta upaya apa yang harus dilakukan pihak PT.KAI sebagai operator, Pemerintah sebagai Regulator, Kepolisian sebagai penegak hukum, serta masyarakat sebagai pengguna jalan agar tidak terjadi kecelakaan kereta api.. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum ini yaitu Faktor Hukumnya, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Perlu adanya kesadaran hukum baik dari sisi pelanggar, aparat penegakan hukum maupun dari sisi pemerintah serta pula di tingkatkannya kerja sama antar jaringan lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas di perlintasan sebidang.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perlintasan Sebidang**

***Abstract***

*Railroad transportation is a part of land transportation in Indonesia. The railroad network is so long that there is a level crossing, which is a meeting between the railroad and the highway, where the level crossing is prone to accidents, both at guarded and unmanaged crossings. How is law enforcement at level crossings to avoid accidents, what are the obstacles or obstacles in law enforcement at level crossings so that accidents do not occur, and what efforts must be made by PT. KAI as the operator, the Government as Regulator, the Police as law enforcement, and the community as road users to avoid train accidents .Some of the factors that influence this law enforcement are the Legal Factors, Law Enforcement Factors, Means Factors, Community Factors and Cultural Factors. There is a need for legal awareness both from the side of violators, law enforcement officials and from the government side as well as increased cooperation between networks of law enforcement agencies in resolving traffic violations at level crossings.*

***Keywords: Law Enforcement, Level crossings.***

**Daftar Pustaka**

Arif Budiarto dan Mahmudah*, Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit : UNS Press, 2007

Celina Tri Siwi Kristianti*, Hukum perlindungan konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Dellyana,Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Sosial Science Perspektive),* diterjemahkan oleh M Khozim, Bandung, Nusa Media, 2009.

H.R Otje Salman dan Anthon F Susanto, Teori Hukum : *Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka* *Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Harum M Husen. *Kejahatan dan Penegakan hukum*. Di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta 1990. Hlm. 41

Lavave, Wayne. R. *The Decision To take a Suspect Into custody. Boston: Little, Brown and Company*, 1964.

Morlok Dan Edwark K, *Pengantar Tehnik Dan Perencanaan Transportasi*, 1991

Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2013

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, *Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993

Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.

Soerjono Soekanto. “*Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*”. Makalah Seminar Hukum Nasional Ke IV, Jakarta. 1979.

Wahyu Sasongko.K*etentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*.Bandar Lampung;Penerbit Unila.2017.hlm 37

Yesmil Anwar Dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, PT Grasindo, Jakarta, 2008